



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dukuh Timur, RT. 043 RW. 010, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi

Jawa

Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/II/2024/Reskrim tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Ermi Bin (Alm) Durani (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Hp merk Xiaomi, tipe 5A, IMEI1: 867156039707676, IMEI2: 867156039707684;
 - 1 (satu) buah dusbook Hp merk Realme, tipe C21Y, IMEI1: 868780054169774, IMEI2: 868780054169766;
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Redmi, tipe 9C, IMEI1: 865059058151424, IMEI2: 86505905815432;
 - Uang Kertas Sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Dompot warna biru bertuliskan "Yana & Gatot" berisikan pecahan Uang Koin Sejumlah Rp. 37.200,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO;

- Sepeda motor Honda model C70 Nopol terpasang H 3248 BI Warna abu-abu metalik Nosin JB21E1520851 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI;

- 1 (satu) Buah Obeng min (-) warna crom pengangan warna kuning hitam merk "TEKIRO";
- Jaket lengan Panjang warna hijau bertuliskan "IMAGINE";
- Tas Kain Warna Hitam bergambar menyerupai mulut meleleh;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-90/M.3.42/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 09.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Dusun Pongangan Rt 02 01 Desa Samirono Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan** Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI** berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda C70 mesin Honda Karisma dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di sebuah rumah yang dalam keadaan kosong dan sekira jam 09.25 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang pergi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang dengan cara mencongkel pintu rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan alat berupa obeng minus besar warna kuning karet hitam yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru tipe 9C, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam tipe C21Y, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver tipe 5A yang berada di atas kulkas ruang tengah, Dompot berisi Emas berupa anting berat 1 gram, 1 (satu) buah bandul kalung bentuk belah ketupat berat 0,5

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



gram, 1 (satu) buah Gelang polos berat 1,5 gram dengan total 3 gram berada di lemari kamar ibu Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO, serta Dompot berisikan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013, warna putih, No. Pol.: H 6601 ZB berada di dalam kamar Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO dan uang tunai ± 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam kamar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, perhiasan emas dan uang tunai di dalam rumah Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO tersebut selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah Terdakwa namun sebelum sampai rumah Terdakwa membuang surat jual beli emas dan STNK Sepeda motor Yamaha Vixion di saluran irigasi daerah Kalitelo Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi, warna biru, tipe 9C, 1 (satu) buah Hp merk Realme, warna hitam, tipe C21Y, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna silver, tipe 5A, Dompot berisi Emas berupa anting berat 1 gram, bandul kalung bentuk belah ketupat berat 0,5 gram, Gelang polos berat 1,5 gram dengan total 3 gram, serta Dompot berisikan 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Vixion tahun 2013, warna putih, No. Pol.: H 6601 ZB dan uang tunai ± 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi, warna biru, tipe 9C, 1 (satu) buah Hp merk Realme, warna hitam, tipe C21Y, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna silver, tipe 5A, Dompot berisi Emas berupa anting berat 1 gram, bandul kalung bentuk belah ketupat berat 0,5 gram, Gelang polos berat 1,5 gram dengan total 3 gram, serta Dompot berisikan 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Vixion tahun 2013, warna putih, No. Pol.: H 6601 ZB dan uang tunai ± 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya ditaksir senilai Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CHRISTİYAN MARYOKO Bin MARBI DWİYATMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilaporkan atas tindak pidana pencurian barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi dari Anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yaitu di Dusun Pongangan, RT. 002 RW. 001, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi ketika Saksi pulang dari rumah tetangga Saksi, Saksi merasa curiga karena pintu kamar dan pintu lemari Saksi sudah dalam keadaan terbuka serta kondisi barang-barang sudah berantakan tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa ketika terjadi pencurian barang-barang milik Saksi, Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi untuk kerja bakti, sedangkan istri saksi yakni Saksi JATI NURKINAH Binti SUYITNO sedang berada di rumah nenek Saksi, sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdapat pintu di rumah Saksi yang rusak akibat pencongkelan;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi, warna biru, tipe 9C;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme, warna hitam, tipe C21Y;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi, warna silver, tipe 5A;
 - d. Dompot berisi emas berupa anting berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah bandul kalung bentuk belah ketupat berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, dengan total berat emas tersebut adalah 3 (tiga) gram, yang berada di lemari kamar ibu Saksi;
 - e. Dompot berisikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi H 6601 ZB, yang berada di dalam kamar Saksi dan istri Saksi;
 - f. Uang tunai kurang lebih Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang berada di dalam kamar Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.800.000,00,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik barang yang diambil;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi JATI NURKINAH Binti SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilaporkan atas tindak pidana pencurian barang-barang milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi dari Anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh suami Saksi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yaitu di Dusun Pongangan, RT. 002 RW. 001, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi yakni berawal ketika Saksi sedang berada di rumah nenek Saksi, Saksi ditelepon oleh suami Saksi yakni Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO, yang menyampaikan jika pintu kamar dan pintu lemari Saksi sudah dalam keadaan terbuka serta kondisi barang-barang sudah berantakan tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa ketika terjadi pencurian barang-barang milik Saksi, suami Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi untuk kerja bakti, sedangkan Saksi sedang berada di rumah nenek Saksi, sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdapat pintu di rumah Saksi yang rusak akibat pencongkelan;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi antara lain:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi, warna biru, tipe 9C;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme, warna hitam, tipe C21Y;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi, warna silver, tipe 5A;
 - Dompot berisi emas berupa anting berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah bandul kalung bentuk belah ketupat berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang polos berat 1,5 (satu koma lima) gram, dengan total berat emas tersebut adalah 3 (tiga) gram, yang berada di lemari kamar ibu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dompot berisikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi H 6601 ZB, yang berada di dalam kamar Saksi dan suami Saksi;

f. Uang tunai kurang lebih Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang berada di dalam kamar Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa dari peristiwa tersebut suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.800.000,00,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik barang yang diambil;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilaporkan atas tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 09.25 WIB, di Dusun Pongangan, RT. 002 RW. 001, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa menentukan rumah sasaran yang akan menjadi target pencurian terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Dusun Pongangan, RT. 002 RW. 001, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sembari mengamati situasi rumah yang ditinggal penghuninya, setelah mendapatkan sasaran rumah kosong, Terdakwa mengetuk pintu untuk memastikan rumah tersebut benar-benar ditinggal oleh penghuninya;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di halaman rumah milik Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO dan Saksi JATI NURKINAH Binti SUYITNO, Terdakwa berpapasan dengan seorang wanita yang sedang pulang dari mengambil rumput untuk pakan ternak, kemudian wanita tersebut menegur Terdakwa dan menyampaikan bahwa pemilik rumah sedang pergi, mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu bagian belakang dan mencongkel paksa pintu tersebut menggunakan alat berupa obeng minus besar warna kuning dengan karet hitam;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah tersebut yaitu:

a. 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi, warna biru, tipe 9C;

b. 1 (satu) buah *Handphone* merek Realme, warna hitam, tipe C21Y;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek Xiaomi, warna silver, tipe 5A;
- d. Dompot berisi emas berupa anting berat, bandul kalung, dan gelang;
- e. Uang tunai kurang lebih Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- f. Dompot berwarna biru berisi uang tunai sebesar Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- g. Dompot berisikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, tahun 2013, warna putih;

- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara mengunggah gambar barang tersebut di media sosial *facebook*, kemudian jika ada yang berminat maka akan dilakukan transaksi dengan metode *Cash on Delivery (COD)* sesuai tempat yang disepakati;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yang diambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Xiaomi, Tipe 5A, IMEI 1: 867156039707676, IMEI 2: 867156039707684;
- 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Realme, Tipe C21Y, IMEI 1: 868780054169774, IMEI 2: 868780054169766;
- 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Redmi, Tipe 9C, IMEI 1: 865059058151424, IMEI 2: 865059058151432;
- Uang Kertas sejumlah Rp530.000,00,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dompot warna biru bertuliskan "Yana & Gatot" berisikan pecahan uang koin sejumlah Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) buah obeng min (-) warna *chrome*, pegangan warna kuning hitam, merek Tekiro;
- Sepeda Motor Honda, model C70, Nomor Polisi terpasang H 3248 BI, warna abu-abu metalik, Nomor Mesin Jb21e1520851 beserta kunci kontak;
- Jaket lengan panjang, warna hijau, bertuliskan "Imagine";
- Tas kain, warna hitam, bergambar menyerupai mulut meleleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 09.25 WIB, di Dusun Pongangan, RT. 002 RW. 001, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO dan Saksi JATI NURKINAH Binti SUYITNO yang saat itu dalam keadaan kosong melalui pintu bagian belakang dengan mencongkel paksa pintu tersebut menggunakan alat berupa obeng min (-) besar warna kuning dengan karet hitam hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak;

- Bahwa, setelah berhasil memasuki rumah tersebut, Terdakwa mengambil:
 - a. 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi, warna biru, tipe 9C;
 - b. 1 (satu) buah *Handphone* merek Realme, warna hitam, tipe C21Y;
 - c. 1 (satu) buah *Handphone* merek Xiaomi, warna silver, tipe 5A;
 - d. Dompot berisi emas berupa anting berat, bandul kalung, dan gelang;
 - e. Uang tunai kurang lebih Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Dompot berwarna biru berisi uang tunai sebesar Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - g. Dompot berisikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, tahun 2013, warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara mengunggah gambar barang tersebut di media sosial *facebook*;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yang diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah orang-perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku MUHAMMAD ERMI Bin (Alm) DURANI yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir.1985. 149*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemilikinya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 09.25 WIB, di Dusun Pongangan, RT. 002 RW. 001, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi warna biru tipe 9C, 1 (satu) buah *Handphone* merek Realme warna hitam tipe C21Y, 1 (satu) buah *Handphone* merek Xiaomi warna silver tipe 5A, dompet berisi emas berupa anting berat, bandul kalung, dan gelang, uang tunai kurang lebih Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dompet berwarna biru berisi uang tunai sebesar Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah), serta dompet berisikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut di atas yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam pasal 362 KUHP menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO selaku pemilik 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi warna biru tipe 9C, 1 (satu) buah *Handphone* merek Realme warna hitam tipe C21Y, 1 (satu) buah *Handphone* merek Xiaomi warna silver tipe 5A, dompet berisi emas berupa anting berat, bandul kalung, dan gelang, uang tunai kurang lebih Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dompet berwarna biru berisi uang tunai sebesar Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), serta dompet berisikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna putih, untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara mengunggah gambar barang tersebut di media sosial *facebook*, menunjukkan



tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, dengan adanya tujuan tersebut, dapat dianggap bahwa Terdakwa telah secara sengaja mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa seizin pemiliknya sehingga hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “**memotong**” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “**memanjat**” adalah suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “**memakai anak kunci palsu**” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “**perintah palsu**” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “**pakaian jabatan palsu**” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO melalui pintu bagian belakang dan mencongkel paksa pintu tersebut menggunakan alat berupa obeng minus besar warna kuning dengan karet hitam, yang mana perbuatan mencongkel tersebut mengakibatkan pintu rumah milik Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan unsur pasal, dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan merusak guna menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk**



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Xiaomi, Tipe 5A, IMEI 1: 867156039707676, IMEI 2: 867156039707684;
- 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Realme, Tipe C21Y, IMEI 1: 868780054169774, IMEI 2: 868780054169766;
- 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Redmi, Tipe 9C, IMEI 1: 865059058151424, IMEI 2: 865059058151432;
- Uang Kertas sejumlah Rp530.000,00,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dompot warna biru bertuliskan "Yana & Gatot" berisikan pecahan uang koin sejumlah Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui barang-barang tersebut merupakan milik Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO selaku korban, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi CHRISTIYAN MARYOKO Bin MARBI DWIYATMO selaku pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah obeng min (-) warna *chrome*, pegangan warna kuning hitam, merek Tekiro;
- Jaket lengan panjang, warna hijau, bertuliskan "Imagine";
- Tas kain, warna hitam, bergambar menyerupai mulut meleleh;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Sepeda Motor Honda, model C70, Nomor Polisi terpasang H 3248 BI, warna abu-abu metalik, Nomor Mesin Jb21e1520851 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian;
- Terdakwa masih dalam masa cuti bersyarat narapidana;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ermi Bin (Alm) Durani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Xiaomi, Tipe 5A, IMEI 1: 867156039707676, IMEI 2: 867156039707684;
 - 5.2. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Realme, Tipe C21Y, IMEI 1: 868780054169774, IMEI 2: 868780054169766;
 - 5.3. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Redmi, Tipe 9C, IMEI 1: 865059058151424, IMEI 2: 865059058151432;
 - 5.4. Uang Kertas sejumlah Rp530.000,00,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 5.5. Dompot warna biru bertuliskan "Yana & Gatot" berisikan pecahan uang koin sejumlah Rp37.200,00,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Christiyon Maryoko Bin Marbi Dwiyatmo;**
- 5.6. 1 (satu) buah obeng min (-) warna *chrome*, pegangan warna kuning hitam, merek Tekiro;
 - 5.7. Jaket lengan panjang, warna hijau, bertuliskan "Imagine";
 - 5.8. Tas kain, warna hitam, bergambar menyerupai mulut meleleh;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. Sepeda Motor Honda, model C70, Nomor Polisi terpasang H 3248 BI, warna abu-abu metalik, Nomor Mesin Jb21e1520851 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.